

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F.1780-IZ.01.10 TAHUN 1999**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN VISA BERBENTUK STIKER

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-532-IZ.01.10 Tahun 1998 tentang Visa Berbentuk Stiker perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa berbentuk stiker.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor : 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor : 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3572);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa terbatas, Izin masuk dan Izin Keimigrasian;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
11. Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : F-532-IZ.01.10 Tahun 1998 tentang Visa Berbentuk Stiker

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN VISA BERBENTUK STIKER**
- Pertama : Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi Pejabat Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Perwakilan RI di luar negeri dalam hal pemberian Visa berbentuk stiker
- Kedua : Menunjuk Perwakilan RI di Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Beijing dan Hongkong sebagai unit percobaan pengeluaran dan pemberian Visa Stiker.
- Ketiga : Menunjuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Soekarno-Hatta Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Polonia (Medan), Hang Nadim (Batam) sebagai unit percobaan pelaksanaan pemeriksaan Visa Stiker.
- Keempat : Visa berbentuk stiker diberikan sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa berbentuk stiker.
- Kelima : Pelaksanaan pengeluaran Visa dalam bentuk stiker akan dievaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal berlaku
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2000

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 1999

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

M. MUDAKIR